



PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN  
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN  
JAMINAN HARI TUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepastian perlindungan terhadap peserta, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan terhadap kepesertaan, pemberian manfaat pada dugaan kecelakaan kerja dan dugaan penyakit akibat kerja, serta pelaporan dalam penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25A dan Pasal 25B Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian perlu dilakukan perubahan mengenai ketentuan penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
7. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 12a dan angka 12b dan ketentuan angka 37 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
3. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
4. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
5. Penyakit Akibat Kerja yang selanjutnya disingkat PAK adalah penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
6. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana Pekerja bekerja atau yang sering dimasuki oleh Pekerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

7. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
8. Cacat Sebagian Anatomis adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
9. Cacat Sebagian Fungsi adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
10. Cacat Total Tetap adalah Cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
12. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 12a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 12b. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar luran.
14. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

16. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
18. Pekerja Borongan adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
19. Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesainya pekerjaan tertentu.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
21. Kanal Pelayanan adalah jaringan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan informasi program, pendaftaran Peserta, penerimaan luran, pelayanan jaminan baik milik BPJS Ketenagakerjaan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga.
22. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah identitas sebagai bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.
23. luran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
24. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
25. Wadah atau Kelompok Tertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.

26. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
27. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
28. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.
29. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Pekerja pada Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
30. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang memerlukan layanan Jasa Konstruksi.
31. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
32. Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima gaji atau Upah.
33. Anak adalah anak kandung, anak tiri, atau anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan dari Peserta yang meninggal dunia yang terdaftar sebagai ahli waris di BPJS Ketenagakerjaan atau Anak dari Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
34. Dokter Pemeriksa adalah dokter yang memeriksa dan/atau merawat Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja atau PAK.
35. Dokter Penasihat adalah dokter yang diangkat oleh Menteri yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan kasus PAK, besarnya persentase kecacatan akibat Kecelakaan Kerja atau PAK, menentukan Cacat Total Tetap, memberikan rekomendasi perawatan di rumah, serta rekomendasi program kembali bekerja.
36. Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan adalah Pegawai BPJS Ketenagakerjaan yang diangkat oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan

ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan atas kepatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
38. Pejabat Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Penguji K3 adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengujian dan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja.
39. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
40. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Peserta Penerima Upah meliputi:
  - a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
  - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (2) Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selain yang berstatus calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia, dan peserta didik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:
  - a. Pekerja dalam masa percobaan;
  - b. komisaris dan direksi yang menerima Upah; dan
  - c. pengawas dan pengurus yang menerima Upah.

3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Setiap Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mendaftarkan pegawai non ASN sebagai Peserta dalam program JKK, program JKM, dan program JHT pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengisi formulir sebagai berikut:
    - a. pendaftaran Pemberi Kerja;
    - b. pendaftaran Pekerja; dan
    - c. rincian Iuran Pekerja.
  - (2) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menyampaikan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi secara lengkap meliputi data pegawai non ASN beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan tanda terima.
  - (3) Data pegawai non ASN beserta anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk data penerima manfaat beasiswa pendidikan Anak.
  - (4) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan pada hari yang sama saat formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
  - (5) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan sertifikat kepesertaan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pegawai non ASN yang disampaikan melalui Pejabat Pembina Kepegawaian, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
  - (6) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
  - (7) Kepesertaan program JKK, program JKM, dan program JHT mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan.
4. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 4 diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data, Pekerja wajib menyampaikan perubahan data dirinya dan



keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan data, pegawai non ASN wajib menyampaikan perubahan data dirinya dan keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pemberi Kerja wajib menyampaikan perubahan data Pekerja dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan data diterima dari Pekerja.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menyampaikan perubahan data pegawai non ASN dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan data diterima dari pegawai non ASN.
- (5) Pemberi Kerja wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan meliputi:
  - a. nama dan alamat perusahaan;
  - b. jenis kelompok usaha;
  - c. jumlah aset dan omset;
  - d. data Upah, Iuran, jumlah Pekerja dan program yang diikuti; dan
  - e. data lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial.
- (6) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan meliputi:
  - a. nama dan alamat instansi;
  - b. nama dan alamat unit kerja;
  - c. jumlah pegawai non ASN, data Upah, Iuran, dan program yang diikuti; dan
  - d. data lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial.
- (7) Dalam hal Pemberi Kerja tidak melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan terjadi risiko, perhitungan manfaat dilakukan berdasarkan data terakhir yang diterima BPJS Ketenagakerjaan.
- (8) Dalam hal Pejabat Pembina Kepegawaian tidak melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan terjadi risiko, perhitungan manfaat dilakukan berdasarkan data terakhir yang diterima BPJS Ketenagakerjaan.
- (9) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan penyampaian perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pendaftaran dan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 3A, dan Pasal 4 dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja berhak mendapatkan manfaat JKK.
- (2) Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kecelakaan yang terjadi akibat kerja dan/atau di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui;
  - c. kecelakaan yang terjadi pada saat menjalankan tugas atau perjalanan dinas atas perintah dan/atau untuk kepentingan perusahaan dan/atau Pemberi Kerja atau ada kaitannya dengan pekerjaan;
  - d. kecelakaan yang terjadi pada saat waktu kerja dan waktu istirahat kerja di dalam atau di luar Tempat Kerja karena melakukan hal-hal penting dan/atau mendesak atas seizin atau sepengetahuan Pemberi Kerja;
  - e. PAK;
  - f. meninggal dunia mendadak di Tempat Kerja; atau
  - g. kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan yang terjadi di Tempat Kerja dan/atau dalam hubungan kerja.
- (3) Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d harus memenuhi adanya rudapaksa yang dibuktikan dengan adanya jejas/luka/cidera atau bukti lainnya pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian.
- (4) Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan sejak Pekerja keluar dari rumah.
- (5) Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d pembuktiannya harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian, saksi yang mengetahui kejadian kecelakaan, atau saksi lainnya yang relevan.
- (6) Kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g pembuktiannya harus dilengkapi dengan surat

keterangan dari kepolisian atas kejadian kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan serta *visum et repertum* untuk korban kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan.

- (7) Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pembuktiannya harus disertai dengan adanya surat perintah/tugas.
- (8) Meninggal dunia mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan:
  - a. pada saat bekerja di Tempat Kerja seorang Pekerja tiba-tiba meninggal dunia tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya; atau
  - b. pada saat bekerja di Tempat Kerja seorang Pekerja mendapat serangan penyakit kemudian dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan dan meninggal dunia dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dari saat terjadinya serangan penyakit.
- (9) Kondisi lain yang termasuk dalam kriteria Kecelakaan Kerja meliputi:
  - a. kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan kerja lembur, yang dibuktikan dengan surat perintah lembur;
  - b. kecelakaan yang terjadi pada waktu melaksanakan aktivitas lain yang berkaitan dengan kepentingan Pemberi Kerja, yang dibuktikan dengan surat tugas dari perusahaan;
  - c. kecelakaan yang terjadi pada waktu Peserta sedang menjalankan cuti dan mendapat panggilan atau tugas dari Pemberi Kerja, dengan cakupan pelindungannya meliputi perjalanan pergi dan pulang untuk memenuhi panggilan tersebut;
  - d. kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang dari *base camp* atau anjungan yang berada di Tempat Kerja menuju ke tempat tinggal Pekerja untuk menjalani istirahat, yang dibuktikan dengan keterangan perusahaan dan jadwal kerja; atau
  - e. kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar bagi Pekerja yang setiap akhir pekan kembali ke rumah tempat tinggal yang sebenarnya.

- 7. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 8 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja wajib melaporkan setiap Kecelakaan Kerja atau PAK yang menimpa Pekerjaanya kepada:
    - a. Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat; dan
    - b. BPJS Ketenagakerjaan.
  - (1a) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melaporkan setiap Kecelakaan Kerja atau PAK yang menimpa pegawai non ASN kepada:
    - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat; dan
    - b. BPJS Ketenagakerjaan.
  - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadinya Kecelakaan Kerja atau sejak didiagnosis PAK.
  - (2a) Dalam hal jangka waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, manfaat JKK menjadi kewajiban Pemberi Kerja.
  - (2b) Pemberi Kerja mengajukan penggantian manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah menyampaikan laporan.
  - (2c) Pengajuan penggantian manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) merupakan laporan tahap I dan dibuat dengan menggunakan formulir Kecelakaan Kerja tahap I sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.
  - (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
8. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, Pasal 8D, Pasal 8E, dan Pasal 8F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Peserta, keluarga Peserta, serikat Pekerja/serikat buruh di tempat Pemberi Kerja, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan berhak memberitahukan dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK yang dialami oleh Peserta Penerima Upah kepada:
  - a. Pemberi Kerja/Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - b. BPJS Ketenagakerjaan;
  - c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan/atau
  - d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan,

- Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat.
- (2) Pemberitahuan dugaan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
    - a. nomor kepesertaan/nomor induk kependudukan;
    - b. kronologi kejadian, termasuk tempat, sumber penyebab, tanggal dan waktu kejadian Kecelakaan Kerja; dan
    - c. nama dan nomor telepon pihak yang memberitahukan dan/atau pihak yang dapat dihubungi.
  - (3) Pemberitahuan dugaan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
    - a. nomor kepesertaan/nomor induk kependudukan;
    - b. nama dan nomor telepon pihak yang memberitahukan dan/atau pihak yang dapat dihubungi;
    - c. jenis pekerjaan;
    - d. masa kerja dan masa kerja pada pekerjaan terakhir;
    - e. sumber pajanan; dan
    - f. diagnosis klinis.
  - (4) Pemberitahuan dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK yang menimpa Pekerjaannya atau pegawai non ASN.

#### Pasal 8B

- (1) Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melaporkan dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK yang menimpa pekerjaannya atau pegawai non ASN kepada:
  - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat; dan
  - b. BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak adanya dugaan Kecelakaan Kerja atau diagnosis klinis dugaan PAK oleh Dokter Pemeriksa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan tahap I dan dibuat dengan menggunakan formulir Kecelakaan Kerja tahap I.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

Pasal 8C

- (1) BPJS Ketenagakerjaan membuat kesimpulan mengenai dugaan Kecelakaan Kerja paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan tahap I diterima.
- (2) Dalam membuat kesimpulan mengenai Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan melakukan tahapan sebagai berikut:
  - a. memastikan eligibilitas status kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja;
  - b. memastikan adanya laporan tahap I yang diterima BPJS Ketenagakerjaan;
  - c. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen dan informasi yang diperoleh dengan ruang lingkup Kecelakaan Kerja;
  - d. melakukan pengecekan kasus jika diperlukan; dan
  - e. membuat hasil kesimpulan Kecelakaan Kerja atau bukan Kecelakaan Kerja.

Pasal 8D

- (1) Dugaan kasus PAK disimpulkan oleh dokter yang merawat/memeriksa pada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan dokter yang merawat/memeriksa untuk mendapatkan hasil kesimpulan dugaan kasus PAK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan tahap I diterima.
- (3) Sebelum berkoordinasi dengan dokter yang merawat/memeriksa, BPJS Ketenagakerjaan melakukan tahapan sebagai berikut:
  - a. memastikan eligibilitas status kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk Peserta yang mengalami dugaan PAK;
  - b. memastikan adanya laporan tahap I yang diterima BPJS Ketenagakerjaan;
  - c. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen dan informasi yang diperoleh dengan kriteria PAK; dan
  - d. melakukan pengecekan kasus jika diperlukan.

Pasal 8E

- (1) Pelayanan kesehatan untuk dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK sebelum mendapatkan kesimpulan atau penetapan status sebagai Kecelakaan Kerja/PAK atau bukan Kecelakaan Kerja/bukan PAK dijamin terlebih dahulu oleh

BPJS Ketenagakerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

- (2) Dalam hal Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK pada fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, apabila telah disimpulkan merupakan Kecelakaan Kerja atau PAK maka biaya pelayanan kesehatan ditagihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak kelas rawat inap dan tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai program jaminan kesehatan.

#### Pasal 8F

- (1) Penjaminan pelayanan kesehatan atas dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8E ayat (1) dilakukan sampai dengan status dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK disimpulkan atau ditetapkan sebagai Kecelakaan Kerja atau PAK, atau bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK.
- (2) Dalam hal dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disimpulkan atau ditetapkan merupakan Kecelakaan Kerja atau PAK, semua biaya pelayanan kesehatan menjadi manfaat JKK yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disimpulkan atau ditetapkan bukan merupakan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK, BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan hasil kesimpulan atau penetapan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk dilakukan pengalihan penjaminan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak disimpulkan atau ditetapkan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK.
- (4) Dalam hal dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disimpulkan atau ditetapkan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK, semua biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Peserta tidak terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional maka semua biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) ditanggung oleh Peserta atau penyelenggara jaminan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Penyimpulan atau penetapan dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan tahap I diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kecelakaan Kerja atau PAK dapat diberitahukan kepada Pemberi Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian, BPJS Ketenagakerjaan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat oleh:
  - a. Peserta;
  - b. keluarga Peserta;
  - c. serikat Pekerja/serikat buruh di tempat Pemberi Kerja; dan/atau
  - d. fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
- (2) Pemberitahuan Kecelakaan Kerja atau PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan kewajiban Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian melaporkan Kecelakaan Kerja atau PAK yang menimpa pekerjanya atau pegawai non ASN.
- (3) Mekanisme pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan membuat kesimpulan mengenai Kecelakaan Kerja atau PAK yang dilaporkan Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan tahap I diterima.
- (2) Kesimpulan BPJS Ketenagakerjaan mengenai Kecelakaan Kerja atau PAK diberitahukan kepada Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Dalam membuat kesimpulan kasus PAK, BPJS Ketenagakerjaan dapat meminta pertimbangan medis Dokter Penasihat melalui Pengawas Ketenagakerjaan.



- (4) Jika hasil kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kecelakaan Kerja atau PAK, BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat pelayanan kesehatan JKK di fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan tidak bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan maka penggantian atas manfaat pelayanan kesehatan diberikan setelah laporan tahap II.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bukan merupakan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK maka BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Dinas Provinsi atau unit Pengawasan Ketenagakerjaan setempat, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak kesimpulan dibuat.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Ketenagakerjaan mencatat kesimpulan yang diberitahukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

12. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Pekerja atau Pemberi Kerja/Pejabat Pembina Kepegawaian keberatan atas kesimpulan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pekerja atau Pemberi Kerja/Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengajukan permohonan penelitian dan pemeriksaan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Dinas Provinsi, atau unit Pengawasan Ketenagakerjaan setempat.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Dinas Provinsi, atau unit Pengawasan Ketenagakerjaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan bila diperlukan, Pengawas Ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Ketenagakerjaan membuat:

- a. penetapan Kecelakaan Kerja atau PAK; atau
- b. penetapan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam membuat penetapan kasus PAK, Pengawas Ketenagakerjaan dapat meminta pertimbangan medis Dokter Penasihat.
- (2) Selain pertimbangan medis, Pengawas Ketenagakerjaan dapat meminta data pendukung sebagai berikut:
  - a. data hasil pemeriksaan kesehatan awal sebelum Pekerja atau pegawai non ASN dipekerjakan Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - b. data hasil pemeriksaan kesehatan berkala selama Pekerja atau pegawai non ASN bekerja pada Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - c. data hasil pemeriksaan khusus tentang riwayat penyakit yang diderita Pekerja atau pegawai non ASN yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa;
  - d. data hasil pengujian lingkungan kerja yang dikeluarkan oleh Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengawas Ketenagakerjaan, dan/atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang ditunjuk oleh Menteri;
  - e. data hasil pemeriksaan kesehatan Pekerja atau pegawai non ASN secara umum di bagian tersebut;
  - f. riwayat pekerjaan Pekerja atau pegawai non ASN;
  - g. riwayat kesehatan Pekerja atau pegawai non ASN; dan/atau;
  - h. data medis/rekam medis Pekerja atau pegawai non ASN.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Dinas Provinsi, atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) huruf a melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai Kecelakaan Kerja atau PAK yang dilaporkan Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

- (3) Dalam melakukan pemeriksaan, Pengawas Ketenagakerjaan dapat mengadakan penelitian dan pemeriksaan ke lapangan atas kejadian kecelakaan tersebut bersama-sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, untuk dilakukan analisis.
  - (4) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Ketenagakerjaan membuat:
    - a. penetapan Kecelakaan Kerja atau PAK; atau
    - b. penetapan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK.
15. Ketentuan huruf g dan huruf h Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Penetapan Kecelakaan Kerja, PAK, bukan Kecelakaan Kerja, atau bukan PAK paling sedikit memuat:

- a. kronologis kejadian tentang kecelakaan atau penyakit akibat dari kejadian Kecelakaan Kerja atau PAK;
  - b. keterangan Dokter Pemeriksa dan/atau Dokter Penasihat;
  - c. aturan yang terkait dengan kriteria Kecelakaan Kerja, PAK, bukan Kecelakaan Kerja, atau bukan PAK;
  - d. analisis hasil pemeriksaan lapangan;
  - e. kesimpulan mengenai Kecelakaan Kerja, PAK, bukan Kecelakaan Kerja, atau bukan PAK;
  - f. Upah sebagai dasar perhitungan manfaat JKK;
  - g. besarnya manfaat JKK yang diperoleh Pekerja atau pegawai non ASN akibat Kecelakaan Kerja atau PAK; dan
  - h. perintah membayar manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dan/atau Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian.
16. Ketentuan angka 2 dan angka 4 huruf a ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penelitian dan pemeriksaan Kecelakaan Kerja atau PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penelitian dokumen meliputi:
    - 1. laporan tahap I dan/atau laporan tahap II;
    - 2. kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya;
    - 3. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
    - 4. perjanjian kerja antara Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian dengan Pekerja atau pegawai non ASN, surat pengangkatan, atau bukti lain

- yang menunjukkan sebagai Pekerja atau pegawai non ASN;
5. data Upah yang dijadikan dasar dalam menghitung JKK; dan
  6. data pendukung, paling sedikit memuat:
    - a) kronologis kejadian;
    - b) keterangan saksi yang mengetahui kejadian tersebut; dan
    - c) denah lokasi kejadian; dan
  - b. pemeriksaan lapangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 sampai dengan angka 6 dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi.
17. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam hal laporan tahap I terdapat kesimpulan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau Pasal 11A ayat 4 huruf b, BPJS Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terkait pelayanan kesehatan Pekerja atau pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setelah laporan tahap I disampaikan oleh Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian, BPJS Ketenagakerjaan meminta informasi perkembangan kondisi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau PAK kepada Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama 6 (enam) bulan sejak terdapat kesimpulan Kecelakaan Kerja atau PAK oleh BPJS Ketenagakerjaan atau penetapan Kecelakaan Kerja atau PAK oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan informasi perkembangan kondisi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau PAK paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak BPJS Ketenagakerjaan meminta informasi dimaksud.
- (3) Permintaan informasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi yang diberikan oleh Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas Provinsi atau unit Pengawasan Ketenagakerjaan setempat.

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), huruf b ayat (3), dan ayat (8) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau PAK kepada:
  - a. Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat; dan
  - b. BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak Pekerja atau pegawai non ASN dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan:
  - a. keadaan sementara tidak mampu bekerja, telah berakhir;
  - b. Cacat Total Tetap untuk selamanya;
  - c. Cacat Sebagian Anatomis;
  - d. Cacat Sebagian Fungsi; atau
  - e. meninggal dunia.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan tahap II dan sekaligus sebagai pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya;
  - c. surat keterangan Dokter Pemeriksa dan/atau Dokter Penasihat;
  - d. kuitansi biaya pengangkutan;
  - e. kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan; dan
  - f. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
- (4) Kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dimintakan penggantian kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f sesuai dengan jenis kejadian Kecelakaan Kerja atau PAK.
- (6) Jika dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jika dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Pemberi Kerja paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan tahap II diterima.

- (8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi.
  - (9) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
20. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemberi Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian, atau ahli waris Peserta Penerima Upah melaporkan dan mengajukan permohonan manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
    - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
    - b. kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya dari ahli waris;
    - c. kartu keluarga;
    - d. akta kematian dari pejabat yang berwenang; dan
    - e. surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang.
  - (1a) Dalam hal penerima manfaat merupakan pihak yang ditunjuk dalam wasiat maka wasiat tersebut harus dibuat dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (1b) Dalam hal ahli waris tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan maka yang digunakan yaitu surat penetapan ahli waris dari pengadilan.
  - (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ahli waris dan/atau Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menyampaikan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
  - (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi.
  - (4) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara daring dan/atau luring.
21. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan kasus kematian di lapangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima.

- (2) Jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kasus kematian, BPJS Ketenagakerjaan membayar manfaat JKM kepada ahli waris Peserta Penerima Upah paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak selesainya pemeriksaan.

22. Ketentuan huruf a dan huruf c ayat (1) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Ahli waris Pekerja wajib melaporkan dan mengajukan permohonan pembayaran manfaat JKM kepada Pemberi Kerja dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya dari ahli waris;
  - b. kartu keluarga;
  - c. akta kematian dari pejabat yang berwenang;
  - d. surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang; dan
  - e. dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi.
- (3) Berdasarkan laporan dan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja wajib membayar manfaat JKM kepada ahli waris Pekerja, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan dokumen pelaporan secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ahli waris Pekerja dapat melaporkan kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat.
- (5) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan penelitian untuk mengetahui kebenaran dari laporan tersebut.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, Pengawas Ketenagakerjaan mewajibkan Pemberi Kerja untuk membayar manfaat JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah meliputi:
  - a. Pemberi Kerja;
  - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
  - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima Upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pemegang saham atau pemilik modal; dan
  - b. orang perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima Upah.
- (3) Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk Pekerja dengan hubungan kemitraan.

24. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c wajib didaftarkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam program JKK melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dapat mendaftarkan Peserta dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dalam program JKM.

25. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) wajib membayar luran program JKK bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c sesuai dengan persentase luran program JKK bagi Peserta Penerima Upah pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tersebut.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara mendaftarkan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dalam program JKM maka luran JKM dibayar sesuai dengan persentase luran program JKM bagi Peserta Penerima Upah pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tersebut.
- (3) Upah yang dijadikan dasar dalam membayar luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada Upah terendah dari Pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tersebut.
- (4) Pembayaran luran dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan luran yang bersangkutan.

26. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Dalam hal Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang mempekerjakan Peserta sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c membayar Iuran melebihi tanggal 15 (lima belas) pada bulan Iuran yang bersangkutan atau dibayar pada bulan berikutnya maka Iuran diperhitungkan sebagai pembayaran Iuran bulan tertunggak.

27. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 48A, Pasal 48B, Pasal 48C, Pasal 48D, Pasal 48E, dan Pasal 48F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) Serikat Pekerja/serikat buruh yang Peserta Bukan Penerima Upah menjadi anggotanya, wadah atau kelompok tertentu, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan berhak memberitahukan dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK yang dialami oleh Peserta Bukan Penerima Upah kepada:
  - a. Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat;
  - b. BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemberitahuan dugaan Kecelakaan Kerja paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. nomor kepesertaan/nomor induk kependudukan;
  - b. kronologi kejadian, termasuk tempat, sumber penyebab, tanggal dan waktu kejadian Kecelakaan Kerja; dan
  - c. nama dan nomor telepon pihak yang memberitahukan dan/atau pihak yang dapat dihubungi.
- (3) Pemberitahuan dugaan PAK paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. nomor kepesertaan/nomor induk kependudukan;
  - b. nama dan nomor telepon pihak yang memberitahukan dan/atau pihak yang dapat dihubungi;
  - c. jenis pekerjaan;
  - d. masa kerja dan masa kerja pada pekerjaan terakhir;
  - e. sumber pajanan; dan
  - f. diagnosis klinis.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara daring atau luring.

Pasal 48B

- (1) Pemberitahuan dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A, tidak membebaskan kewajiban Peserta Bukan Penerima Upah dan/atau keluarganya

melaporkan dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK kepada:

- a. Dinas Provinsi/dinas kabupaten/kota atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat; dan
  - b. BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak adanya dugaan Kecelakaan Kerja atau diagnosis klinis dugaan PAK oleh Dokter Pemeriksa.
  - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan tahap I dan dibuat dengan menggunakan formulir Kecelakaan Kerja tahap I sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.
  - (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

#### Pasal 48C

- (1) BPJS Ketenagakerjaan membuat kesimpulan mengenai dugaan Kecelakaan Kerja paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan tahap I diterima.
- (2) Dalam membuat kesimpulan mengenai Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan tahapan sebagai berikut:
  - a. memastikan eligibilitas status kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja;
  - b. memastikan adanya laporan tahap I yang diterima BPJS Ketenagakerjaan;
  - c. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen dan informasi yang diperoleh dengan ruang lingkup Kecelakaan Kerja;
  - d. melakukan pengecekan kasus jika diperlukan; dan
  - e. membuat hasil kesimpulan Kecelakaan Kerja atau bukan Kecelakaan Kerja.

#### Pasal 48D

- (1) Dugaan kasus PAK disimpulkan oleh dokter yang merawat/memeriksa pada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan dokter yang merawat/memeriksa untuk mendapatkan hasil kesimpulan dugaan kasus PAK paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan tahap I diterima.

- (3) Sebelum berkoordinasi dengan dokter yang merawat/memeriksa, BPJS Ketenagakerjaan melakukan tahapan sebagai berikut:
  - a. memastikan eligibilitas status kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk Peserta yang mengalami dugaan PAK;
  - b. memastikan adanya laporan tahap I yang diterima BPJS Ketenagakerjaan;
  - c. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen dan informasi yang diperoleh dengan kriteria PAK; dan
  - d. melakukan pengecekan kasus jika diperlukan.

Pasal 48E

- (1) Pelayanan kesehatan untuk dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK sebelum mendapatkan kesimpulan atau penetapan status sebagai Kecelakaan Kerja/PAK atau bukan Kecelakaan Kerja/bukan PAK dijamin terlebih dahulu oleh BPJS Ketenagakerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Dalam hal Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK pada fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, apabila telah disimpulkan merupakan Kecelakaan Kerja atau PAK maka biaya pelayanan kesehatan ditagihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak kelas rawat inap dan tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai program jaminan kesehatan.

Pasal 48F

- (1) Penjaminan pelayanan kesehatan atas dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48E ayat (1) dilakukan sampai dengan status dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK disimpulkan atau ditetapkan sebagai Kecelakaan Kerja atau PAK, atau bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK.
- (2) Dalam hal dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disimpulkan atau ditetapkan merupakan Kecelakaan Kerja atau PAK, semua biaya pelayanan kesehatan menjadi manfaat JKK yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disimpulkan atau ditetapkan bukan merupakan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK, BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan hasil kesimpulan atau penetapan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk dilakukan pengalihan penjaminan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak disimpulkan atau ditetapkan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK.
- (4) Dalam hal dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disimpulkan atau ditetapkan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK, semua biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Peserta tidak terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional maka semua biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh Peserta atau penyelenggara jaminan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyimpulan atau penetapan dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan tahap I diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.

28. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Dalam hal kesimpulan BPJS Ketenagakerjaan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK maka BPJS Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terkait pelayanan kesehatan Peserta Bukan Penerima Upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Ketentuan huruf b ayat (3) dan ayat (5) Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah dan/atau keluarganya wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau PAK kepada:
  - a. Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat; dan
  - b. BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak Peserta Bukan Penerima Upah dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia

berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan:

- a. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
  - b. Cacat Total Tetap untuk selamanya;
  - c. Cacat Sebagian Anatomis;
  - d. Cacat Sebagian Fungsi; atau
  - e. meninggal dunia.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan tahap II dan sekaligus sebagai pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya;
  - c. surat keterangan Dokter Pemeriksa dan/atau Dokter Penasihat;
  - d. kuitansi biaya pengangkutan;
  - e. kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan; dan
  - f. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
- (4) Kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dimintakan penggantian kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dapat berupa fotokopi atau dokumen elektronik.
- (6) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f sesuai dengan jenis kejadian Kecelakaan Kerja atau PAK.
- (7) Jika dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jika dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Peserta Bukan Penerima Upah dan/atau keluarganya paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan tahap II diterima.
- (9) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

30. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 60

BPJS Ketenagakerjaan melaporkan kasus Kecelakaan Kerja atau PAK yang menimpa Peserta Bukan Penerima Upah dan telah dibayarkan manfaatnya

kepada Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat secara berkala yang dilakukan secara daring dan/atau luring.

31. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang mempekerjakan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c wajib melaporkan setiap Kecelakaan Kerja atau PAK kepada Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat dan BPJS Ketenagakerjaan, dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya Kecelakaan Kerja atau sejak didiagnosis PAK.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan tahap I.
- (3) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau PAK kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan tahap II dan disampaikan berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan:
  - a. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
  - b. Cacat Total Tetap untuk selamanya;
  - c. Cacat Sebagian Anatomis;
  - d. Cacat Sebagian Fungsi; atau
  - e. meninggal dunia.
- (5) Persyaratan dan mekanisme pelaporan dan penetapan jaminan bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

32. Ketentuan huruf b dan huruf d ayat (1) Pasal 62 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Keluarga atau ahli waris Peserta Bukan Penerima Upah melaporkan dan mengajukan permohonan manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya dari ahli waris;

- c. kartu keluarga;
  - d. akta kematian dari pejabat yang berwenang; dan
  - e. surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang.
- (1a) Dalam hal penerima manfaat merupakan pihak yang ditunjuk dalam wasiat maka wasiat tersebut harus dibuat dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (1b) Dalam hal ahli waris tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan maka yang digunakan yaitu surat penetapan ahli waris dari pengadilan.
  - (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris Peserta Bukan Penerima Upah dapat menyampaikan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
  - (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi.
  - (4) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara daring dan/atau luring.
33. Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan kasus kematian di lapangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima.
  - (2) Jika hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kasus kematian, BPJS Ketenagakerjaan membayar manfaat JKM kepada ahli waris Peserta Bukan Penerima Upah paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak selesainya pemeriksaan.
34. Di antara huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 67 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1 sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 mencantumkan:
  - a. nama Pekerja;
  - a1. kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya;
  - b. jumlah Pekerja;
  - c. alamat Pekerja; dan
  - d. harga satuan Upah dari masing-masing jenis pekerjaan atau Upah dari masing-masing Pekerja bila Upah diketahui.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan dan dengan menggunakan formulir pendaftaran proyek Jasa Konstruksi.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan:
  - a. sertifikat kepesertaan;
  - b. nomor kepesertaan masing-masing proyek Jasa Konstruksi; dan
  - c. bukti pembayaran iuran masing-masing proyek Jasa Konstruksi, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima formulir pendaftaran proyek Jasa Konstruksi dan iuran pertama dibayar lunas.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan sertifikat kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

35. Ketentuan ayat (1) Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib menyampaikan dokumen sebagai berikut:
  - a. daftar harga satuan Upah Pekerja Jasa Konstruksi berdasarkan kelompok pekerjaan yang dikeluarkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk Pekerja dengan Upah yang tidak diketahui;
  - b. data Upah dari masing-masing Pekerja Jasa Konstruksi untuk Pekerja dengan Upah diketahui; dan
  - c. surat perintah kerja dan/atau dokumen pendukung lainnya.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan JKK.

36. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan huruf b ayat (5) Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib melaporkan Kecelakaan Kerja atau PAK yang menimpa Pekerja Jasa Konstruksi kepada:
  - a. Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat; dan
  - b. BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan tahap I yang harus



- disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadi Kecelakaan Kerja atau sejak didiagnosis PAK, dengan menggunakan formulir Kecelakaan Kerja tahap I yang telah ditetapkan.
- (3) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau PAK kepada:
    - a. Dinas Provinsi atau unit Pengawasan Ketenagakerjaan setempat; dan
    - b. BPJS Ketenagakerjaan.
  - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan tahap II yang harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak Pekerja Jasa Konstruksi dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan:
    - a. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
    - b. Cacat Total Tetap untuk selamanya;
    - c. Cacat Sebagian Anatomis;
    - d. Cacat Sebagian Fungsi; atau
    - e. meninggal dunia.
  - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:
    - a. formulir pendaftaran proyek Jasa Konstruksi dan bukti pembayaran iuran terakhir;
    - b. kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya;
    - c. surat keterangan Dokter Pemeriksa dan/atau Dokter Penasihat;
    - d. kuitansi biaya pengangkutan;
    - e. kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan bila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang disebabkan karena tidak terdapat fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan di tempat terjadinya Kecelakaan Kerja; dan
    - f. dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
  - (6) Jika data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar manfaat JKK kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Jika data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan Kecelakaan Kerja atau PAK tahap II diterima.

- (8) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
37. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 79 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ketentuan huruf a dan huruf b ayat (2) serta ayat (3) Pasal 79 diubah, serta di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 79 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Ahli waris Pekerja Jasa Konstruksi yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja berhak atas manfaat JKM.
  - (1a) Ahli waris Pekerja Jasa Konstruksi mengajukan manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan, dapat didampingi oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
  - (2) Pembayaran manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan pengajuan manfaat JKM dengan melampirkan:
    - a. akta kematian dari pejabat yang berwenang;
    - b. surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang; dan
    - c. nomor kepesertaan untuk masing-masing proyek Jasa Konstruksi yang bersangkutan.
  - (2a) Dalam hal penerima manfaat merupakan pihak yang ditunjuk dalam wasiat maka wasiat tersebut harus dibuat dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2b) Dalam hal ahli waris tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan maka yang digunakan yaitu surat penetapan ahli waris dari pengadilan.
  - (3) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan ganti rugi sebesar 1 % (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada ahli waris Pekerja Jasa Konstruksi yang bersangkutan.
38. Ketentuan ayat (4) Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Peserta Penerima Upah dan Pekerja Jasa Konstruksi yang meninggal mendadak dianggap sebagai Kecelakaan Kerja dan berhak atas manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pekerja sedang bekerja di Tempat Kerja tiba-tiba meninggal dunia tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya; atau
  - b. Pekerja sedang bekerja di Tempat Kerja mendapat serangan penyakit kemudian dibawa ke dokter, atau unit pelayanan kesehatan atau rumah sakit dan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam kemudian meninggal dunia.
- (2) Peserta Bukan Penerima Upah yang meninggal mendadak pada saat menjalankan aktivitas pekerjaan sesuai pendaftaran kepesertaannya dianggap sebagai Kecelakaan Kerja dan berhak atas manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Pekerja sedang bekerja di Tempat Kerja tiba-tiba meninggal dunia tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya; atau
  - b. Pekerja sedang bekerja di Tempat Kerja mendapat serangan penyakit kemudian dibawa ke dokter atau unit pelayanan kesehatan atau rumah sakit dan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam kemudian meninggal dunia.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta Bukan Penerima Upah yang meninggal mendadak harus memenuhi persyaratan telah membayar Iuran paling sedikit 12 (dua belas) bulan pada saat Peserta meninggal dunia.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c yang meninggal mendadak dianggap sebagai Kecelakaan Kerja dan berhak atas manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
39. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 93

Ketentuan mengenai pembayaran manfaat JKK dalam hal Pemberi Kerja menunggak Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembayaran manfaat JKK bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, dalam hal Pemberi Kerja menunggak Iuran.

40. Di antara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 97A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97A

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah yang baru mendaftar dan telah membayar uran dengan masa kepesertaan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau PAK, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKM kepada ahli waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Peserta Bukan Penerima Upah meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau PAK sebelum memiliki masa kepesertaan 3 (tiga) bulan berturut-berturut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan manfaat biaya pemakaman kepada ahli waris.

41. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

Ketentuan mengenai pembayaran manfaat JKM dalam hal Pemberi Kerja menunggak iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembayaran manfaat JKM bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c jika Pemberi Kerja mengikutsertakan dalam program JKM.

42. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Peserta yang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Pemberi Kerja dan didaftarkan oleh masing-masing Pemberi Kerja dalam program JKM serta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau PAK, ahli waris Peserta berhak mendapatkan manfaat JKM yang iurannya telah dibayar oleh setiap Pemberi Kerja, dengan biaya pemakaman dibayar 1 (satu) kali.

43. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 103 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) dan ketentuan ayat (4) Pasal 103 diubah sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Manfaat beasiswa pendidikan Anak diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang Anak.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh manfaat beasiswa pendidikan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Anak usia sekolah;
  - b. belum mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun;
  - c. belum menikah; dan/atau
  - d. belum bekerja.

- (3) Manfaat beasiswa pendidikan diberikan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang didaftarkan oleh Peserta sebagai ahli waris dan penerima manfaat beasiswa pendidikan Anak.
  - (3a) Persyaratan untuk memperoleh manfaat beasiswa pendidikan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dikecualikan bagi Anak yang masih menempuh pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. telah bekerja dan terdaftar sebagai Peserta Penerima Upah untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut;
    - b. telah bekerja dan terdaftar sebagai Peserta Bukan Penerima Upah; dan
    - c. dalam status magang.
  - (4) Anak yang dapat didaftarkan sebagai penerima manfaat beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Anak Peserta sebelum Peserta meninggal dunia, Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau PAK, atau meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
44. Ketentuan ayat (1) Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Dokumen persyaratan pengajuan manfaat beasiswa pendidikan taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi maksimal Strata Satu/S1 untuk pertama kali sebagai berikut:
  - a. formulir pengajuan manfaat beasiswa;
  - b. akta kelahiran Anak;
  - c. kartu keluarga;
  - d. surat keterangan masih menempuh pendidikan dari sekolah atau perguruan tinggi;
  - e. raport/transkrip nilai terakhir;
  - f. rekening tabungan atas nama Anak penerima manfaat beasiswa atau wali; dan
  - g. kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya dari wali.
- (2) Dokumen persyaratan pengajuan manfaat beasiswa untuk pelatihan sebagai berikut:
  - a. formulir pengajuan manfaat beasiswa;
  - b. kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya;
  - c. kartu keluarga;
  - d. surat keterangan masih/sedang menempuh pelatihan dari lembaga atau tempat pelatihan yang mempunyai izin dan/atau terakreditasi;
  - e. ijazah sekolah menengah atas/ sederajat;
  - f. sertifikat pelatihan sebelumnya untuk pelatihan linier atau berjenjang; dan

- g. rekening tabungan atas nama Anak penerima manfaat beasiswa.
  - (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g, serta ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi.
  - (4) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPJS Ketenagakerjaan dapat meminta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan bila terjadi keadaan tertentu.
45. Ketentuan ayat (4) Pasal 106 diubah dan setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 106

- (1) Manfaat beasiswa diajukan setiap tahun kepada BPJS Ketenagakerjaan oleh Anak Peserta atau wali Anak.
- (2) Dalam hal Anak Peserta atau wali Anak terlambat mengajukan manfaat beasiswa untuk pertama kali, manfaat beasiswa tetap diberikan terhitung sejak Peserta dinyatakan Cacat Total Tetap, meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja, atau meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberitahukan setiap jatuh tempo pengajuan manfaat beasiswa kepada Anak Peserta atau wali Anak.
- (4) Dalam hal manfaat beasiswa tidak diajukan setiap tahun oleh Anak Peserta atau wali Anak, pembayaran manfaat diberikan secara akumulatif dari sisa manfaat yang belum diajukan, paling banyak 3 (tiga) tahun ajaran sebelum pengajuan beasiswa.
- (5) Pengajuan manfaat beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) hanya dapat diajukan apabila Anak masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2).

#### Pasal II

- 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, BPJS Ketenagakerjaan wajib menyesuaikan ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan dan pelaporan dugaan Kecelakaan Kerja atau PAK paling lama 3 (tiga) bulan.
- 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2025

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

YASSIERLI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ✂